

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan bisnis di dunia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya di Indonesia yang saat ini telah memasuki era globalisasi. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya dunia usaha. Perkembangan dunia usaha ini menyebabkan tajamnya persaingan antar perusahaan, oleh sebab itu perusahaan harus mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus berkembang sesuai dengan visi, misi dan tujuannya.

Perkembangan bisnis menyebabkan perusahaan akan melakukan berbagai strategi dan usaha untuk memenangkan persaingan diantara perusahaan. Untuk melakukan usaha tersebut, perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar baik berupa dana yang berasal dari modal sendiri yaitu dari modal saham, cadangan perusahaan dan laba ditahan maupun dari pihak eksternal yaitu menerbitkan surat utang yang nantinya akan dibeli oleh kreditor/investor. Dengan membeli surat utang, kreditor akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga. Bagi perusahaan yang berutang, bunga tersebut merupakan pengembalian yang harus diberikan perusahaan pada kreditor. Dalam penelitian Marcelliana dan Anna (2014) Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt* (biaya utang) bagi perusahaan.

Selain mendapatkan *return* yang berupa bunga, kreditor juga menanggung risiko dari pilihan investasinya. Salah satu jenis risiko yang ditanggung kreditor ialah risiko perusahaan, yaitu risiko terkait dengan karakteristik dan cara manajemen mengelola perusahaan. *Return* dan risiko merupakan *trade-off* yang tidak bisa dipisahkan. Karena semakin besar kreditor menilai risiko unik yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan dibebankan kreditor pada perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan *cost of debt* dipengaruhi oleh risiko unik perusahaan.

Pajak juga bisa menjadi bahan pertimbangan pihak kreditor/investor dalam menentukan risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan kreditor. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia, yang digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan. Namun merupakan beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu, kepentingan fiskus pajak yang ingin menghimpun pajak yang besar dari perusahaan bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang ingin membayar pajak seminimum mungkin sehingga memperoleh laba yang optimal

Pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien biasanya dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal. Untuk memperolehnya, perusahaan dituntut untuk meningkatkan pendapatan dan menekan beban pada tingkat minimum. Salah satu beban penting yang dikelola perusahaan ialah beban pajak. Menurut Novianti (2014), pada praktiknya perusahaan melakukan upaya-upaya agar beban pajak yang dikeluarkan sesuai dengan harapan perusahaan. Maka, banyak perusahaan yang melakukan manajemen pajak (*tax planning*).

Lumbantoruan dalam Marcelliana dan Anna (2014), menjelaskan bahwa manajemen pajak adalah sarana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan dari manajemen pajak adalah mengimplementasikan peraturan perpajakan secara benar, dan mengupayakan efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Menurut Amanda (2017), manajemen pajak terdapat dua jenis, yaitu bersifat legal yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bersifat illegal yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Marcelliana dan Anna (2014), *tax avoidance* merupakan cara yang legal untuk menghindari pajak, karena tidak melanggar peraturan dan hukum perpajakan yang ada melainkan menghindarinya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dan peraturan perpajakan yang ada, sedangkan *tax evasion* merupakan cara yang bersifat ilegal untuk menghindari pajak atau lebih sering dikenal dengan penggelapan pajak.

Menurut Rahmawati (2015), perusahaan lebih menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang akan disetorkan kepada

negara dibandingkan meningkatkan penggunaan utang sehingga itu akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit karena penggunaan utang yang tidak tinggi, yang dampaknya akan mengurangi *cost of debt*. Hal ini mendukung hipotesis *trade-off theory* bahwa *tax avoidance* mensubstitusi utang sehingga akan mengurangi *cost of debt*.

Dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* (penghindaran pajak) sering kali dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran beban pajak yang harus dilakukan dan sekaligus memperoleh laba yang optimal. Menurut pendapatan negara, *tax avoidance* (penghindaran pajak) sering kali membuat negara kehilangan pemasukan pendapatan negara yang berasal dari pajak seharusnya pendapatan yang berasal dari pajak digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara. *Tax avoidance* secara hukum, tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan.

Konotasi negatif ini akan membuat kreditor memandang *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sebagai tindakan yang mengandung risiko. pandangan kreditor ini antara lain pada saat pemerintah menerbitkan UU nomor 28 tahun 2007 (sekarang UU nomor 16 tahun 2009) tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan, melakukan reformasi perpajakan, dan peningkatan pemberantasan korupsi. Sehingga pandangan ini membuat kreditor cenderung membebankan bunga yang lebih besar ke perusahaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, semakin besar *cost of debt* yang ditanggung oleh perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan Zuesty (2016), berikut ini kasus-kasus penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Netflix, Skype, Facebook dan kasus-kasus lainnya (tabel 1.1) yang membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Skandal Penghindaran Pajak Internasional**

No.	Nama Perusahaan	Tuduhan Kecurangan
1.	Starbucks (2011)	<p>Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membayar Royalti <i>Offshore licensing</i> atas desain, resep dan logo ke cabang di Belanda.</li> <li>2. Membayar utang bunga sangat tinggi dimana utang tersebut ternyata digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain.</li> <li>3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman barangnya langsung dari produsen dan tidak masuk ke Swiss.</li> </ol>
2.	Apple Inc (2012)	<p>menyembunyikan uang pendapatan senilai US\$ 11 Miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak (<i>tax heaven</i>) antara lain Virginia Island, Irlandia, dan Luxembourg. Sehingga pajak yang dibayarkan kecil.</p>
3.	Perusahaan <i>Search Engine</i> di Amerika Serikat (2011)	<p>Perusahaan tersebut membukukan <i>revenue</i> di Inggris sebesar 398 juta pounds pada tahun 2011, tapi hanya membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris ternyata di transfer ke cabang di Irlandia, Belanda, dan Bermuda. Negara Bermuda adalah <i>tax heaven country</i> yang tidak memungut PPh badan.</p>

No.	Nama Perusahaan	Tuduhan Kecurangan
4.	Perusahaan <i>Investment Banking</i> dari Amerika Serikat (2012)	Agar pembayaran bonus tidak terdeteksi, karyawan perusahaan <i>investment banking</i> cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke <i>investment banking</i> cabang Amerika Serikat dengan beralasan pinjaman lunak, karyawan <i>investment banking</i> cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. berdasarkan hal tersebut, perusahaan <i>investment banking</i> cabang Inggris didenda 500 juta pounds (Rp.7,5 triliun).
5.	Perusahaan Air minum (PAM) swasta di Inggris (2012)	Perusahaan air minum tersebut meminjam uang dari induknya di Hongkong yang mengeluarkan eurobond melalui <i>tax heaven country</i> di Channel Island dan Cayman Island. Anak perusahaan di Inggris meminjam dari induknya lebih dari 1 milyar pounds (Rp 15 triliun) dengan suku bunga 11 persen atau sekitar Rp. 1,65 triliun pertahun. Menurut peraturan di Inggris pembayaran bunga keluar negeri dipotongpajak 20 persen, karena melalui <i>tax heaven country</i> maka perusahaan “menghemat” pajak bunga pinjaman 20 persen.

Selain kasus-kasus penghindaran pajak Internasional, Berikut ini dalam penelitian Rahayu (2016) contoh beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia (tabel 1.2), sebagai berikut :

**Tabel 1. 2**  
**Skandal Penghindaran Pajak di Indonesia**

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kecurangan
1.	<i>Asian Agri Group</i> (2006)	Indonesia dikejutkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang telah memberikan vonis kepada 14 perusahaan Asian Agri Group (AAG), hal ini diakibatkan terungkapnya penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan Asian Agri Group pada tahun 2006. Penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan Asian Agri Group adalah dengan melakukan <i>transfer pricing</i> . Perusahaan Asian Agri Group (AAG) menjual produk minyak sawit mentah ( <i>Crude Palm Oil</i> ) ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, dan kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi, maka beban pajak di dalam negeri dapat ditekan. Selain itu, rekanan perusahaan Asian Agri Group sebagian besar adalah perusahaan fiktif. Diperkirakan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan Asian Agri Group (AAG) telah merugikan negara sejumlah Rp 1,3 triliun wirawinata dalam Rahayu (2016).
2.	Pengembang Properti (2013)	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I, Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti dalam melakukan

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kecurangan
		<p>penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPh Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah Siregar dalam Rahayu (2016).</p>
3.	PT.Toyota Manufacturing Indonesia (2013)	<p>Penghindaran pajak (<i>Tax avoidance</i>) yang dilakukan oleh PT. Toyota Manufacturing Indonesia. Kasus ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil. Pemisahan perusahaan ini mengakibatkan terjadinya penurunan <i>gross margin</i> sebesar 7%, yang seharusnya jika digabungkan dapat menghasilkan <i>gross margin</i> sebesar 14%. Hal ini yang membuat Dirjen Pajak mempertanyakan perbedaan selisih dari <i>gross margin</i> ini, karena pemisahan perusahaan ini seharusnya tidak berdampak pada berkurangnya keuntungan Idris dalam Rahayu (2016).</p>

Dari keseluruhan dari kasus-kasus tersebut maka perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya dapat dikurangkan. Salah satu *deductible expense* dengan menggunakan *cost of debt*. *Cost of debt* merupakan tingkat pengembalian sebelum

pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman ke kreditor. Menurut Aziza (2016), dalam pajak biaya utang diatur pada KMK No.1002/KMK.04/1984 (sekarang PMK No.169/PMK.010/2015) tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Dalam hal keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri (*debt equity ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya empat berbanding satu (4:1).

Penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* telah beberapa kali dilakukan. Penelitian ini pernah dilakukan Marcelliana dan Anna (2014). Hasilnya menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Terdapat pula penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Khalidah (2016). Hasilnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Disimpulkan dari hasil variabel moderasi yaitu Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Novianti (2014) hasilnya menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Selain itu, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Fransiskus dan Sari (2014) hasilnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak berhubungan negatif signifikan terhadap biaya utang.

Berdasarkan uraian latar belakang, dan dengan melihat pemaparan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong kembali untuk meneliti pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya hutang. Maka topik dalam penelitian dalam bentuk judul **“Analisis Pengaruh Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Terhadap Cost Of Debt (Biaya Utang) Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2012 – 2016”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Apakah *tax avoidance* (penghindaran pajak) berpengaruh terhadap *cost of debt* (biaya utang) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 - 2016?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* (penghindaran pajak) terhadap *cost of debt* (biaya utang) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu perpajakan, akuntansi keuangan dan manajemen keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan biaya utang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pihak Perusahaan/Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berarti dalam mengevaluasi kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan.

b. Bagi Calon Investor/Kreditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kreditor mengenai seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan modalnya ke perusahaan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

### 1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance* (Penghindaran pajak) sedangkan variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah *Cost of debt* (Biaya utang) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dan hasil studi empiris yang relevan, dan hasil studi empiris yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis konseptual.

### BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, definisi operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

### BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran umum data penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan implikasi manajerial yang didasarkan pada hasil penelitian.

